

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai pelaku ekonomi, perusahaan dalam menjalankan usahanya dipastikan harus mengadakan hubungan hukum antara perusahaan dengan pihak kedua. Hal ini selanjutnya melahirkan hak dan kewajiban berupa utang dan piutang. Pemenuhan pembayaran utang piutang ini merupakan hal yang seringkali menimbulkan selisih paham, sehingga menuntut hadirnya pranata hukum untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan tersebut.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) menjelaskan, bahwa utang adalah sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Hal yang harus disosialisasikan sebagai jalan keluar mengatasi utang piutang yang harus didahulukan adalah PKPU. Hal itu antara lain karena dalam PKPU terdapat fungsi mendidik, sehingga tepat apabila Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) diharapkan berperan sebagai sarana

pembaruan dan pembangunan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat, yaitu memiliki kesadaran yang tinggi untuk menyelesaikan utang-utangnya dan mematuhi dengan konsekuen dan konsisten terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuatnya¹. Dengan demikian, berkaitan dengan alternatif pilihan Kepailitan dan PKPU, seyogyanya debitor atau pun kreditor memilih alternatif yang terbaik. Pilihan dengan mengajukan PKPU sebagai alternatif adalah tepat.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau *suspension of payment atau surseance van betaling*, adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga, di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang tersebut². Berdasarkan pengertian tersebut, PKPU ini selain memberikan penundaan pembayaran utang, namun juga tujuan terpenting adalah melakukan pembayaran utang melalui rencana perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga.

Perdamaian menjadi elemen yang paling esensial sekaligus merupakan tujuan dalam suatu penundaan kewajiban pembayaran utang. Dengan demikian, tidak ada gunanya dilakukan penundaan kewajiban pembayaran utang jika para pihak tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan perdamaian,

¹ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, 2014, hal. 204.

² Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal 175

yang dimulai oleh debitor dengan mengajukan rencana perdamaian (*composition plan*)³. Perdamaian dalam PKPU mewujudkan perusahaan yang masih *solvable* atau *going concern* untuk menghindari kepailitan.

Prosedur dan persyaratan mengenai pengesahan atau penolakan rencana perdamaian diatur dalam ketentuan Pasal 284 dan 285 UUKPKPU. Berdasarkan Pasal 284 ayat (1) UUKPKPU, apabila rencana perdamaian diterima dalam rapat kreditor, maka pada jadwal sidang yang telah ditentukan, hakim pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Rencana perdamaian tersebut dapat mengakhiri kemungkinan dipailitkannya debitor apabila telah dilaksanakan rapat kreditor sahnyanya perdamaian terpenuhi. Rencana Perdamaian sesuai yang diatur pada pasal 151 UUKPKPU hanya perlu disetujui oleh minimal 1/2 jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat pemungutan suara dan mewakili minimal 2/3 dari jumlah total piutang konkuren. Pasal 281 UUKPKPU juga menyebutkan rencana perdamaian dapat disahkan oleh pengadilan jika disetujui oleh minimal 1/2 jumlah kreditor separatis yang hadir dalam rapat pemungutan suara dan mewakili minimal 2/3 dari jumlah total piutang separatis dan 1/2 jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat pemungutan suara dan mewakili minimal 2/3 dari jumlah total piutang konkuren. Sehingga setelah disahkan, perdamaian ini akan berlaku secara hukum dan mengikat para pihak setelah memperoleh pengesahan (homologasi) dari Pengadilan Niaga.

³Anita Afriana, “Implementasi Perdamaian (Accord) Pada Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 2 Nomor 2, 2017, hlm. 221.

Termasuk didalamnya beberapa kreditur yang tidak menyetujui rencana perdamaian tersebut.

Apabila pada sidang yang telah ditentukan dan pada waktu tersebut tidak dapat dilaksanakan sidang untuk mengesahkan atau menolak rencana perdamaian, maka UUKPKPU mengakomodir atas penundaan pengesahan rencana perdamaian tersebut pengadilan dapat mengundurkan dan menetapkan tanggal sidang yang harus diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal sidang penundaan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 284 ayat (3) UUKPKPU.

Perdamaian yang telah disahkan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dibatalkan perdamaianya melalui tuntutan pembatalan perdamaian dari Kreditur apabila Debitur lalai atau tidak menjalankan isi dari perdamaian tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 170 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pengesahan perdamaian tersebut, tentulah berisi isi perdamaian yang memuat perjanjian antar para pihak yang telah disepakati sebelumnya. Suatu hubungan kontraktual akan melahirkan kewajiban yang bersifat positif dan negatif. Kewajiban yang bersifat positif pada dasarnya merupakan kewajiban untuk melakukan sesuatu, sedangkan yang bersifat negatif merupakan suatu kewajiban untuk mematuhi larangan.

Hak dan kewajiban harus seimbang pelaksanaannya agar tidak menimbulkan pelanggaran kepentingan atau hak salah satu pihak, jika hal ini

terjadi maka timbul suatu peristiwa hukum yang dinamakan wanprestasi.⁴ Wanprestasi dapat berupa empat jenis, yaitu: (1) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; (2) melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; (3) melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; (4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁵

Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan beserta dengan restrukturisasi utang didalamnya tidak menjamin Debitur akan memenuhi isi perjanjian tersebut. Tidak dipenuhinya isi perjanjian perdamaian kemudian memperbolehkan kreditur menuntut pembatalan perdamaian yang telah disahkan karena Debitur lalai memenuhi isi perdamaian. Debitur wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi. Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada Debitur untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan. Dalam putusan pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitur juga harus dinyatakan pailit.⁶

Uraian mengenai Pembatalan Perjanjian Perdamaian PKPU diatas kemudian menarik penulis untuk meneliti sebuah kasus, yaitu antara PT Golden Spike Energy (kemudian disebut Debitur) dengan PT.Global Pacifik Energy (kemudian disebut Kreditur). Debitur dalam proses PKPU mengajukan

⁴ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Kencana, Jakarta, 2014, hal, 79

⁵ Ibid, hal 82

⁶ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 186

Proposal Rencana Perdamaian kepada Kreditor beserta Para Kreditor lain pada tanggal 23 Januari 2013 melalui Proposal Rencana Perdamaian (*Composition Plan*) Sementara Debitur. Penandatanganan Perjanjian Perdamaian Debitur dan Kreditor beserta kreditor konkuren lainnya pada tanggal 14 Mei 2013, yang memuat Debitur sepakat membayar utang kepada Kreditor serta Kreditor lainnya yang hutangnya diakui. Kemudian Perjanjian Perdamaian tersebut disahkan melalui Putusan Homologasi tanggal 17 Mei 2013.

Pembayaran tahap pertama oleh Debitur telah dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam perjanjian, meskipun pembayarannya telat dari yang dijadwalkan Kreditor menerima dengan baik. Lalu Kreditor meminta pembayaran tahap kedua, tetapi sampai dengan lebih dari waktu yang diperjanjikan dalam Perjanjian Perdamaian pun tidak dilakukan pembayaran utang tersebut oleh Debitur. Kreditor beserta Kreditor lainnya kemudian mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan Perjanjian Perdamaian dan menyatakan Debitur pailit. Debitur yang merasa tidak puas dengan Putusan Pembatalan Perjanjian Perdamaian PKPU oleh Pengadilan Niaga tersebut mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung atas Putusan Pembatalan Perjanjian Perdamaian PKPU tersebut. Pada proses pemeriksaan perkara pertama di Mahkamah Agung yaitu kasasi, Majelis Mahkamah Agung menyatakan bahwa Debitur tidak dapat dikatakan lalai melaksanakan isi dari Perjanjian Perdamaian tersebut, sehingga Majelis Mahkamah Agung

memutuskan bahwa Debitur menjadi tidak pailit, serta menyatakan Perjanjian Perdamaian tanggal 14 Mei 2013 tetap sah dan mengikat para pihak.

Putusan Kasasi yang menjadikan Debitur tidak lagi pailit tersebut menimbulkan ketidakpuasan Kreditur dengan Kreditur lainnya. Tanggal 15 Maret 2016 mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali melalui kuasanya, disertai dengan alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut. Setelah melaksanakan pemeriksaan secara teliti terhadap memori Peninjauan Kembali yang disampaikan oleh PT. Global Pacifik Energy beserta Kreditur lainnya dan kontra memori Peninjauan Kembali tertanggal 1 April 2016 dihubungkan dengan Putusan *Judex Juris* dalam kasasi dan Putusan *Judex Facti* dalam perkara a quo. Majelis Hakim dalam Peninjauan Kembali menyatakan adanya kekhilafan Hakim dan/atau kekeliruan nyata dalam Putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti*, sehingga Majelis Hakim memutuskan dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 61/PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 untuk mengabulkan permohonan PT. Global Pacifik Energy beserta Kreditur lainnya seluruhnya, membatalkan Putusan Perjanjian Damai tanggal 14 Mei 2013 berdasarkan Putusan Nomor 63/PKPU/2012/PN. Niaga. Jkt. Pst, (Pengesahan Perdamaian) tertanggal 17 Mei 2013.

Berdasarkan uraian kasus diatas, terdapat hal yang menarik untuk dapat dianalisis. Hal menarik pertama tersebut merupakan putusan Peninjauan Kembali yang menyatakan Debitur telah lalai melaksanakan perjanjian perdamaian dalam PKPU, sehingga secara otomatis menimbulkan akibat hukum terhadap Debitur. Padahal dalam dua putusan yang ada yaitu Putusan

Kasasi Mahkamah Agung Nomor 385K/Pdt.Sus-Pailit/2014, tanggal 21 Oktober 2014 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 61/PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 diselesaikan oleh sesama Judex Juris, tetapi mengapa ada perbedaan pertimbangan dalam memutuskan suatu pembatalan Perjanjian Perdamaian, apakah memang suatu pembatalan Perjanjian Perdamaian itu harus dilaksanakan ketika adanya kelalaian pemenuhan kewajiban atau memang perlu pertimbangan lain agar tidak semudah melaksanakan putusan Kepailitan. Sedangkan yang kedua adalah mengenai akibat hukum dari pembatalan Perjanjian Perdamaian yang telah di Homologasi ini merupakan suatu fakta hukum yang menarik diteliti. Merujuk dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 61/PK/Pdt.Sus-Pailit/2016, bagaimana akibat dari putusan tersebut. Akibat hukum sendiri akan menjadi luas jika dibahas semuanya, maka penulis akan mengkhususkan ketertarikan kepada akibat hukum terhadap harta debitur setelah adanya Putusan Peninjauan Kembali tersebut, melalui sebuah penelitian (skripsi) dengan judul “Akibat Hukum Dikabulkannya Pembatalan Perjanjian Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 /Pk/Pdt.Sus-Kepailitan/2016)”

Berdasarkan uraian kasus diatas, terdapat hal yang menarik untuk dapat dianalisis. Hal menarik pertama tersebut merupakan putusan Peninjauan Kembali yang menyatakan Debitur telah lalai melaksanakan perjanjian perdamaian dalam PKPU, sehingga secara otomatis menimbulkan akibat

hukum terhadap Debitur. Padahal dalam putusan sebelumnya yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 385K/Pdt.Sus-Pailit/2014, tanggal 21 Oktober 2014, diputuskan bahwa Debitur tidak bisa dinyatakan lalai dalam pelaksanaan Perjanjian Perdamaian PKPU. Hal menarik selanjutnya adalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 385K/Pdt.Sus-Pailit/2014, tanggal 21 Oktober 2014 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 61/PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 diselesaikan oleh sesama Judex Juris, tetapi mengapa ada perbedaan pertimbangan dalam memutuskan suatu pembatalan Perjanjian Perdamaian. Apakah memang suatu pembatalan Perjanjian Perdamaian itu harus dilaksanakan ketika adanya kelalaian pemenuhan kewajiban atau memang perlu pertimbangan lain agar tidak semudah melaksanakan putusan Kepailitan., melalui sebuah penelitian (skripsi) dengan judul “Akibat Hukum Dikabulkannya Pembatalan Perjanjian Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 /Pk/Pdt.Sus-Kepailitan/2016)”

B. RUMUSAN MASALAH

Agar permasalahan yang akan dibahas dan dituangkan dalam bentuk skripsi menjadi lebih jelas dan penulisan mencapai tujuan yang diinginkan, maka perlu disusun perumusan masalah yang didasarkan pada uraian latar belakang diatas. Adapun perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Apakah pembatalan perjanjian perdamaian PT Golden Spike Energy Indonesia dalam PKPU sudah sesuai dengan pasal 291 Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ?

- b. Apa akibat hukum terhadap harta debitur atas adanya pembatalan perjanjian perdamaian dalam PKPU dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 61/PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

- a. Mengetahui kesesuaian pembatalan perjanjian perdamaian PT Golden Spike Energy Indonesia dalam PKPU dengan syarat-syarat dan unsur-unsur kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian perdamaian sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Mengetahui akibat hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 61/PK/Pdt.Sus-Kepailitan/2016 tentang pembatalan perjanjian perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap status hukum PT Golden Spike Energy Indonesia.

D. ORISINILITAS PENELITIAN

Guna untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan dengan tema pembahasan yang sama dengan penulis namun terdapat perbedaan dalam kajiannya.

Penelitian ini dalam bentuk skripsi dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut dibawah ini:

1. **Lousia Ester Beby S**, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia pada tahun 2020 dengan judul " Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Kasus Kepailitan Perusahaan/Kkks Minyak Dan Gas Bumi Studi Kasus Kepailitan Antara Pt. Global Pacific Energi Dengan Kkks Pt. Golden Spike Energy Indonesia " dalam penelitian tersebut peneliti mengungkapkan beberapa rumusan permasalahan antara lain:
 - a. Bentuk perlindungan hukum kepada kreditor jika debitor perusahaan/ KKKS Migas melakukan upaya hukum?
 - b. Apakah KKKS Migas dapat dipailitkan?

2. **Adelia Nawakartika**, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2022 dengan judul " Pembatalan Homologasi Perdamaian Antara PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK Dengan PT. Dwi Aneka Jaya Kemasindo TBK " dalam penelitian tersebut peneliti mengungkapkan beberapa rumusan permasalahan antara lain:
 - a. Bagaimana pelaksanaan pembatalan homologasi bagi para pihak terkait kasus antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan PT. Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk terlaksana?
 - b. Bagaimana pertimbangan hakim terkait kasus antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan PT. Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk?

Sedangkan penulis saat ini mengangkat sebuah penelitian yang berjudul "Akibat Hukum dikabulkannya Pembatalan Perjanjian Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan

Mahkamah Agung Nomor 61 /Pk/Pdt.Sus-Kepailitan/2016)” dengan objek kajian yang berbeda, yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 /Pk/Pdt.Sus-Kepailitan/2016. Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dan pembahasan yang penulis angkat meliputi :

- a. Apakah pembatalan perjanjian perdamaian PT Golden Spike Energy Indonesia dalam PKPU sudah sesuai dengan pasal 291 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ?
- b. Apa akibat hukum terhadap harta debitur atas adanya pembatalan perjanjian perdamaian dalam PKPU dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 61/PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 ?

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kajian yang penulis dan peneliti terdahulu lakukan adalah berbeda. Oleh karena itu, keaslian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritisi yang bersifat membangun.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. PKPU

Pengertian Utang dalam Hukum Kepailitan sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, yaitu undang-undang sebelum

berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sebelum berlakunya UUK- PKPU, utang dalam kasus-kasus kepailitan didefinisikan secara berbeda dalam berbagai putusan pengadilan. Dari beberapa putusan yang ada, dapat diketahui bahwa bahkan Mahkamah Agung sendiri tidak konsisten dengan pendiriannya mengenai pengertian utang.

Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ini merupakan suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, dimana dalam periode waktu tersebut kepada kreditur dan debitur diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian (*composition plan*) terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut. Dengan demikian PKPU merupakan semacam moratorium dalam hal ini legal moratorium⁷.

PKPU pada dasarnya merupakan penawaran rencana perdamaian oleh debitur, maka sesungguhnya PKPU ini pemberian kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren⁸. Penjelasan tersebut menyatakan PKPU tidak hanya sekedar memberikan penundaan utang kepada debitur, tetapi yang terpenting adalah melakukan pembayaran utang yang diwujudkan dalam rencana

⁷ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 82

⁸ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2001, hal 9

perdamaian yang dituangkan ke dalam perjanjian perdamaian. Perdamaian tersebut dapat mengakhiri kepailitan debitur hanya apabila perdamaian itu dibicarakan dan melibatkan semua kreditur baik separatis dan konkuren⁹.

Sehingga dapat dikatakan maksud dari PKPU ini dimohonkan itu merupakan bagian dari rencana perdamaian dalam menyelesaikan sengketa pailit dengan menawarkan pembayaran kepada kreditur baik nantinya akan dibayar sebagian atau seluruh utangnya¹⁰. Proses ini dapat diajukan secara sukarela oleh debitur yang telah memperkirakan bahwa ke depan dapat melunasi utang-utangnya¹¹. Dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, “pailit” diartikan sebagai debitur (yang berutang) yang berhenti membayar utang-utangnya. Hal ini tercermin di dalam Pasal 1 *Faillissement verordening* (Peraturan Kepailitan) yang menentukan Setiap pihak yang berutang (debitur) yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, dengan Putusan Hakim, baik atas permintaan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih pihak berutangnya (krediturnya), dinyatakan dalam keadaan pailit¹².

2. Perjanjian

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dinyatakan bahwa

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Grafika, Jakarta, 2009, hal 328

¹¹ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hal 3

¹² Sunarmi, *Hukum Kepailitan Edisi 2*, Sofmedia, Jakarta, 2000, hal 2

“Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”.

Menurut Abdul Kadir Muhammad definisi perjanjian dalam Pasal 1313 kurang lengkap dan memiliki beberapa kelemahan antara lain:

- a. Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak, karena kata mengikatkan“ hanya datang dari salah satu pihak
- b. Definisi tersebut terlalu luas, karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga dapat pula mencakup perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga;
- c. Tanpa menyebut tujuan, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengikatkan diri. Sehingga dari kekurangan-kekurangan tersebut, beliau melengkapi definisi perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.

Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Kesepakatan

Syarat pertama sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan atau consensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Kesepakatan merupakan penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataan, karena kehendak itu tidak

dilihat/diketahui orang lain. Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Parapihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut¹³.

2) Kecakapan

Kecakapan merupakan adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Adapun orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin.

3) Suatu hal tertentu

Menurut KUH Perdata hal tertentu adalah:

- a) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata);

¹³ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hal 2

- b) Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata);
- 4) Kausa halal

Perjanjian menurut KUH Perdata yaitu sebagaimana dalam Pasal 1320 tidak dijelaskan pengertian oorzaak (causa yang halal)¹⁴. Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hoge Raad sejak tahun 1927 mengartikan oorzaak sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak. Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian.

Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Akan tetapi, apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Undang-undang menghendaki untuk sahnya perjanjian harus ada oorzaak atau causa. Secara letterlijk, oorzaak atau causa berarti sebab, tetapi menurut riwayatnya yang dimaksudkan dengan kata itu adalah tujuan, yaitu apa yang

¹⁴ Novi Ratna Sari, "Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam", *Jurnal Repertorium*, Edisi No.2 Vol. IV , Fakultas Hukum UNS Surakarta, 2017, hal 84.

dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu. Jika ayat 3 dan 4 tidak dipenuhi maka perjanjian ini batal demi hukum. Artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada¹⁵.

3. Perdamaian

Kata perdamaian artinya penghentian permusuhan, tidak bermusuhan, keadaan tidak bermusuhan, baik kembali, tenteram aman. Berdamai, artinya baik kembali, berunding untuk menyelesaikan perselisihan. Mendamaikan atau memperdamaikan, artinya menyelesaikan permusuhan, merundingkan supaya mendapat persetujuan¹⁶. Kata damai dipadankan dalam bahasa Inggris *peace, tranquility*. Berdamai disesuaikan dengan kata *be peaceful, be on good terms*. Kata memperdamaikan, mendamaikan dipadankan dengan kata *resolve, peacefully*.

Secara umum suatu putusan baru memiliki kekuatan hukum tetap, apabila terhadapnya sudah tertutup upaya hukum. Biasanya agar suatu putusan memiliki kekuatan yang demikian, apabila telah ditempuh upaya banding dan kasasi. Namun terhadap putusan akta perdamaian, undang-undang sendiri yang melekatkan kekuatan itu secara langsung kepadanya. Segera setelah putusan diucapkan, langsung secara inheren pada dirinya berkekuatan hukum tetap, sehingga perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

¹⁵Subekti, *Hukum Perjanjian, Intermassa*, Jakarta, 2003, hal 21.

¹⁶W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Diolah Kembali Oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 259

Ketentuan Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdara, bahwa segala perdamaian di antara pihak suatu kekuatan seperti putusan Hakim dalam tingkat yang penghabisan. Hal ini pun ditegaskan pada kalimat terakhir Pasal 130 ayat (2) HIR, bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sifat kekuatan yang demikian merupakan penyimpangan dari ketentuan konvensional. Secara umum suatu putusan baru memiliki kekuatan hukum tetap, apabila terhadapnya sudah tertutup upaya hukum. Biasanya agar suatu putusan memiliki kekuatan yang demikian, apabila telah ditempuh upaya banding dan kasasi. Namun terhadap putusan akta perdamaian, undang-undang sendiri yang melekatkan kekuatan itu secara langsung kepadanya. Segera setelah putusan diucapkan, langsung secara inheren pada dirinya berkekuatan hukum tetap, sehingga perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap¹⁷. Kekuatan hukum akta perdamaian termasuk kedalam putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan bukti dan kekuatan eksekusi.

Suatu putusan hakim dikatakan *in krach* ialah apabila upaya hukum seperti *verzet*, banding, dan kasasi tidak dipergunakan dan tenggang waktu untuk itu sudah habis atau sudah mempergunakan upaya hukum tersebut atau sudah selesai. Upaya hukum terhadap putusan yang sudah *in krach* atau memiliki kekuatan hukum tetap tidak ada lagi, kecuali permohonan

¹⁷ Ibid., hal 279-280

peninjauan kembali ke Mahkamah Agung tetapi hanya dengan alasan-alasan tertentu sekali. Putusan yang sudah in krach apabila ditinjau kembali tidak tidak terhalang untuk dieksekusi, dengan itu kekuatan hukum akta perdamaian mempunyai kekuatan eksekusi¹⁸.

F. Definisi Operasional

1. Akibat Hukum

Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku¹⁹.

2. Perjanjian Perdamaian

Kesepakatan yang terjadi antara pihak debitor dan kreditor terhadap rencana perdamaian yang diusulkan oleh debitor.²⁰

3. Pembatalan

Proses untuk membuat batal karena ada yang tidak sesuai melalui aturan yang tidak bertentangan dengan hukum.

G. METODE PENELITIAN

Metodologi (*Methodology*) dalam arti umum adalah studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah, dengan demikian metodologi dimaksudkan sebagai prinsip-prinsip dasar dan bukan

¹⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 213-214

¹⁹ Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 295

²⁰ Munir Fuady, *Op. Cit*, hal 98

sebagai cara-cara untuk melakukan penelitian²¹. Sementara itu, metode dapat dipahami sebagai cara-cara untuk melakukan penelitian. Selanjutnya penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dengan usaha pencarian pengetahuan yang benar²².

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum. Semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normatif. Jika tipe penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian tersebut bersifat normatif, hanya saja pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan harus dikemukakan²³.

Penelitian ini bersifat normatif menurut Peter Mahmud Marzuki, kembali kepada fungsi penelitian, adapun penelitian hukum (*legal research*) berusaha mengemukakan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum sesuai norma hukum dan apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum²⁴. Sehingga dengan dilakukannya penelitian oleh penulis,

²¹ Sumardjono, Maria S.W. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal 8

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009, hal 1

²³ *Ibid*, hal 55-56

²⁴ *Ibid*, hal 47

pada akhirnya bukan fakta empiris yang akan diperoleh, melainkan kesesuaian antara sesuatu yang hendak diteliti dengan ketepatan aturan yang dijadikan referensi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan yang mana peneliti akan mengamati kasus yang hendak peneliti teliti dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk melalui putusan pengadilan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data sehingga digunakan adalah bahan hukum dalam hal ini bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen yang resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan²⁵. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁵ *Ibid*, hal 181

a. Bahan hukum primer, yaitu: norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahann hukum primer yang digunakan yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 3) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 4) Putusan Pengesahan Perdamaian PKPU Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 63/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. (Pengesahan Perdamaian)
- 5) Putusan Pembatalan Perjanjian Damai PKPU Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.Sus.PembatalanPerdamaian/2014.
- 6) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt.Sus-Pailit/2014.
- 7) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 61/PK/Pdt.Sus-Pailit/2016.

b. Bahan hukum Sekunder,

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, hasil karya ilmiah dan

penelitian-penelitian yang relevan atau terkait dengan penelitian ini termasuk diantaranya skripsi, tesis, disertasi, majalah, dan artikel hukum²⁶.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif dan disajikan dengan deskriptif. Analisa kualitatif ini untuk mengungkapkan secara mendalam tentang pandangan dan konsep yang diperlukan dan akan diurai secara komperhensif untuk persoalan yang ada dalam skripsi ini.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini mengenai Tinjauan Pustaka berisi sub bab Kerangka Teori dan subbab Kerangka Pemikiran. Pada Kerangka Teori memuat berbagai pengertian yang

²⁶ *Ibid*, hal 195-196

mendukung dari judul yang ada hingga memudahkan para pembacanya. Dimulai dari tinjauan mengenai Kepailitan, Pengertian Utang, Pihak-Pihak dalam Kepailitan, Akibat Pernyataan Pailit, Harta Kepailian, Pengertian PKPU, Tujuan PKPU, Pihak-Pihak dalam PKPU, Prosedur PKPU, Perdamaian dalam PKPU, Pembatalan Perjanjian Perdamaian PKPU. Sedangkan pada sub bab Kerangka Pemikiran, dibuat sebuah bagan untuk menyederhanakan pola pikir serta alur arah dari tulisan ini.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab inti dan paling penting. Memaparkan dan menjabarkan hasil penelitian yang kemudian dengan analisis menghasilkan pembahasan atas pokok permasalahan yang dituju, yaitu mengenai akibat Perjanjian Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Harta Debitur dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 61/PK/Pdt.Sus-Pailit/2016, berdasarkan aturan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan doktrin-doktrin dari para pakar hukum.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran